

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai institusi yang bertugas menegakkan hukum, Kepolisian berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa masyarakat telah mematuhi regulasi perundang - undangan yang telah di tetapkan dan tidak melakukan pelanggaran. Terkait dengan kepolisian, ketentuan hukum yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sering disebut sebagai Undang - Undang Kepolisian. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian mencakup segala aspek yang berhubungan dengan fungsi serta institusi polisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Untuk tugas dan wewenang polisi yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang - Undang Kepolisian, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu; (a) Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (b) Menegakkan hukum yang berlaku (c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. kewenangan kepolisian dalam rangka proses pidana selaku penyelidik dan penyidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.²

¹ Fitri Oktorini, "Penerapan Hukuman Di Siplin Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos Di Polda Sumbar," *Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2019): hlm.23.

² Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): hlm.141, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.

Berdasarkan peraturan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dipahami bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yakni: (a) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah alat negara, berperan penting untuk memelihara keamanan serta ketertiban dalam masyarakat, selain itu sebagai penegak hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Pasal 5 ayat (1). (b) fungsi kepolisian menjadi salah satu fungsi pemerintahan negara untuk pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (c) Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang menjadi utama yakni terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.³

Polri memiliki tugas dan fungsi tidak hanya sebagai pelindung dan memberikan pengayoman pada masyarakat, tetapi juga sebagai aparat penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari penerapan Pasal 1 ayat (5) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa: Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi sosial yang stabil dan dinamis yang menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya proses pembangunan nasional. Keadaan ini tercermin melalui terjaminnya ketertiban umum, tegaknya supremasi hukum, serta terciptanya rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat memiliki kemampuan untuk membina diri, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta meningkatkan daya tangkal terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum maupun gangguan sosial yang dapat menimbulkan keresahan.⁴

³ Imam Mustolih, "Program Polisi Mitra Rukun Warga Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Polres Kota Malang," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2020): hlm.52, <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.52-58>.

⁴ Azriel Pualillin, "Implementasi Law Enforcement Dalam Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum," *Mandar: Social Science Journal* 1, no. 2 (2022): hlm.88.

Dalam upaya memberantas kejahatan berupa tindak pidana pungutan liar, Polri memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari tugas pokoknya sehari - hari. Secara umum, peran serta tugas Polri tercantum dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi: *Pertama*, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. *Kedua*, menegakkan hukum dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian terus berupaya dalam menangani berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan dan kriminalitas.⁵

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁶ Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang – Undang tersebut meliputi; (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (b) menegakkan hukum dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.⁷

Masalah yang sering terjadi di masyarakat yaitu pungutan liar atau lebih mudah kita sebut pungli, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pungutan di definisikan sebagai bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, atau tarif yang wajib dibayarkan dan di pungut oleh pihak yang memiliki kewenangan. Sementara itu, istilah liar merujuk pada sesuatu yang tidak teratur, tidak tertata,

⁵ Gede Budiarta, I Nyoman Lemes, and Saptala Mandala, “Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Bulelén,” *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2021): hlm.73–98, <https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.783>.

⁶ Lili Sibri, Farhan Asyhadi, Muhamad Abas, “Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011,” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): hlm.252, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.785>.

⁷ Budhi Suria Wardhana, “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): hlm.83, <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.252>.

atau berada di luar ketentuan yang berlaku. Secara umum, pungutan liar (pungli) dapat didefinisikan sebagai tindakan pengumpulan sejumlah uang atau barang secara ilegal, tanpa izin resmi, serta dilakukan secara diam - diam agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.⁸

Tindak pidana pungutan liar tidak hanya melanggar dari Undang - Undang atau norma - norma hukum yang ada, tetapi juga dari norma - norma didalam masyarakat. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia, tindak pidana pungutan liar tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal tertentu. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, pungutan liar dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pencurian.⁹ Regulasi Tindak Pidana pungutan liar diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dalam WVS (*Wetboek Van Strafrecht*) diatur dalam bab 6 yang isinya mengatur tentang kejahatan terhadap kebebasan seseorang dan pemerasan (*afpersing*).¹⁰

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pada dasarnya terbagi menjadi 3 (tiga) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103), Buku Kedua tentang Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488), dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569). Berdasarkan pengaturan tersebut, maka tindak pidana pemerasan merupakan bagian dari delik kejahatan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 368 sampai dengan Pasal 371 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Suatu perbuatan dalam konteks hukum pidana disebut pemerasan apabila memenuhi sejumlah unsur. Unsur - unsurnya dapat ditinjau dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana sebagai berikut: Barangsiapa dengan maksud untuk

⁸ Laurensius Arliman S, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (May 4, 2020): hlm.49–72, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>.

⁹ Zaini Miftach, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam Ali," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08 (2020): 53–54.

¹⁰ Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia," *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): hlm.589–600, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dharmasisya>.

menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.¹¹

Selanjutnya dalam Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023, di bagi dalam 2 (dua) buku yaitu buku *pertama*, aturan umum, *kedua*, tentang tindak pidana. Kaitannya dengan tindak pidana pemerasan dan pengancaman, tercantum dalam Pasal 482 ayat (1), ketentuannya sebagai berikut yaitu, (1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk; a. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meyebutkan bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka untuk membahas terkait pungutan liar presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan peraturan mengenai pemberantasan pungutan liar, Bupati Kuningan telah mengeluarkan Keputusan Nomor 700/KPTS.76 - UPP Saber Pungli/2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Kuningan. Sementara itu, Bupati Majalengka juga menetapkan Keputusan Nomor 700/Kep.120A-Inspt/2020 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Majalengka. Pungutan Liar yang dilakukan di instansi pendidikan, Menteri

¹¹ Valentino Reza Unio, Herlianti Y. A. Bawole, Victor Demy Kasenda “Tinjauan Yuridis Tentang Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Undang - Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Lex Administratum* Volume.12 (2024): hlm.1–2.

Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 yang mengatur tentang pungutan liar dan sumbangan biaya pendidikan di tingkat pendidikan dasar. Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 mengenai Komite Sekolah, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur penerimaan peserta didik baru di taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial sangat penting. Hukum dapat beroperasi dan bergerak dalam dinamika faktual masyarakat dan memiliki mekanisme untuk mengamati konflik sosial yang muncul.¹²

Melalui hukum, masyarakat dapat mengembalikan kondisi dan tertib sosial yang terganggu selama ini. Oleh karena itu, peran hukum dalam masyarakat sangat penting dan harus dijaga agar keamanan dan kenyamanan sosial dapat terjaga dengan baik. Dalam upaya untuk mencapai supremasi hukum, peran aparat penegak hukum sangatlah penting. Khususnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, merupakan bagian dari fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang mencakup pemeliharaan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, penyelenggaraan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat, serta penciptaan ketentraman masyarakat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.¹³

Kasus tindak pidana pungutan liar yang terjadi di Kabupaten Kuningan berdasarkan berita yang termuat dalam berita DetikSR.id Kuningan pada tanggal 03 Agustus 2024, Diduga terjadinya pungutan Liar (Pungli) berkedok Sumbangan yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN),

¹² Pramawi Nicolas Huliselan, "Peran Intelijen Kepolisian Sebagai Tindakan Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Cyber Crime," *Paulus Law Journal* 5, no. 1 (2023): hlm.64–87.

¹³ Budi Rizki Husin. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, ed. Ema Dewi.(Bandar Lampung,Indonesia: Heros Fc, 2020), hlm.19.

disampaikan oleh beberapa siswa yang tak ingin di publikasikan dirinya kepada pihak media atas terjadinya pungutan sarana dan prasarana di sekolahnya yang terjadi di SMK N 1 Japara yang berlokasi di Jalan Raya Puskesmas, Desa Japara, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan. Dugaan pungutan liar yang di maksud yaitu berupa: Pembiayaan Praktek Kerja Lapangan Rp.600.000/Siswa, Pembiayaan *Teaching Factory*: Rp.150.000/Siswa, Pembiayaan Ruang Rapat: Rp.100.000 /Siswa, Pembiayaan Sumur Bor: Rp.75.000/Siswa, Pembiayaan Gardu Listrik: Rp.125.000/Siswa, Pembiayaan Asuransi: Rp.90.000/Siswa, Pembiayaan Batik: Rp.120.000 /Siswa. Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Japara menjelaskan bahwa ini bukan pungutan namun sumbangan, hal tersebut terjadi karna banyaknya kebutuhan pendidikan yang diluar anggaran pemerintah sehingga tidak tercover Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekolah melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.¹⁴

Kasus tindak pidana pungutan liar yang terjadi di Kabupaten Majalengka berdasarkan berita yang termuat dalam berita jurnalpolisi.co.id pada tanggal 03 Juli 2024, pungutan liar disekolah terutama saat musim kelulusan siswa kelas akhir, masih marak dan ramai muncul pemberitaan dimedia (pers), baik berita lokal maupun nasional. Kali ini informasi terkait dugaan pungli terjadi di salah satu sekolah pavorit di Kabupaten Majalengka, yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Majalengka, seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa putranya yang saat ini sudah lulus, mengeluh merasa terganggu dengan tunggakan sebesar Rp. 330.000 (Tiga ratus tiga puluh ribu) dikatakannya tunggakan tersebut bermula setahun yang lalu, saat anaknya masih dikelas VIII (delapan), saat itu pihak sekolah mengharuskan kepada

¹⁴ Admin - DetikSR 01, "Diduga Adanya Pungli Di SMK N 1 Japara Kabupaten Kuningan," 2024, <https://detiksuararakyat.id/diduga-adanya-pungli-di-smk-n-1-japara-kabupaten-kuningan/> Diakses Pada 12 November 2024.

seluruh wali murid untuk membayar uang bangunan Rp. 330,000 (Tiga ratus tiga puluh ribu) dalam dalihnya pihak sekolah mencatumkan nama pungutan tersebut dengan nama uang biaya sosialisasi program sekolah.¹⁵

Penelitian ini pernah dilakukan oleh: 1. Gery Ibnu Wiratama, Eka Juarsa, dengan judul “ Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar Pada Masa Pandemi di Kota Padang.” Hasil dari penelitian ini penulis berdasarkan wawancara dengan Robby Fitrio yang merupakan Basatreskrim Polresta Kota Padang menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Padang berdasarkan Undang - Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai penegk hukum melayani dan mengayomi serta melindungi masyarakat. Mengenai tindakan tersenut harus dilakukan suatu penanganan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah lama terjadi dan mengakar pada budaya masyarakat sehari-hari yakni melalui 2 (dua) cara yaitu upaya preventif sebagai pencegahan kemudian upaya represif atau penindakan.¹⁶

2. Rija Heri Safutra Siregar, dengan judul “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi di Polres Pelabuhan Belawan).” Hasil dari penelitian ini yaitu modus yang dilakukan pelaku adalah dengan cara menakut - nakuti korban atau menjanjikan bahwa suatu hal itu akan selesai dengan cepat dan tanpa kendala istimewa penanganannya dari yang lain yang tidak memberi sejumlah uang kepada perangkat desa atau dalam hal ini penyuapan dan pungli. Hambatan dan kendala yang di hadapi pihak kepolisian adalah kurang terbukanya masyarakat dalam hal ini pengaduan pungutan liar ini, masyarakat yang menganggap bahwa pungli ini adalah hal yang wajar sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam menerima

¹⁵ Isda, “SMP N 1 Majalengka Diduga Lakukan Pungli, Begini Kata Pihak Sekolah,” 2024, <https://jurnalpolisi.co.id/smp-n-1-majalengka-diduga-lakukan-pungli-begini-kata-pihak-sekolah/> Diakses pada 13 November 2024.

¹⁶ Gery Ibnu Wiratama and Eka Juarsa, “Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Pada Masa Pandemi Di Kota Padang,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, hlm.95–100, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>.

informasi terjadinya pungutan liar ini.¹⁷ 3. Ade Mahmud, dengan judul “Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19.” Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan layanan berbasis elektronik dapat direalisasikan dengan mengubah pelayanan manual ke digital, meng - *upgrade* layanan digital dengan fitur baru yang mengakomodir kebutuhan masyarakat, peningkatan pembayaran *e- money* yang terhubung dengan sistem perbankan diikuti pengembangan konsep Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mudah dijangkau masyarakat. Penegakan hukum mengatasi pungli dengan membangun konektivitas sistem pelaporan yang terhubung langsung antara siberli dengan sistem pelaporan pungli di badan/lembaga/unit pemberi layanan publik, menerapkan sistem *reward and punishment* secara objektif. Menerapkan sanksi administratif bagi aparatur yang menyalahgunakan wewenang dan sanksi pidana sebagai ultimum remedium apabila instrumen hukum lain tidak mampu menyelesaikan.¹⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penelitian ini mempunyai perbedaan dari judul, lokasi penelitian dan hasil pembahasan. Sehingga peneliti tertarik dengan mengambil judul “ **Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Pada Instansi Pendidikan (Studi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dalam peraturan perundang - undangan di indonesia?

¹⁷ Rija Heri Safutra Siregar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*...2,no.20(2022):hlm.666,[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3537379&val=30891&title=Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa Studi Di Polres Pelabuhan Belawan](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3537379&val=30891&title=Penegakan%20Hukum%20Pidana%20Terhadap%20Pelaku%20Pungutan%20Liar%20Yang%20Dilakukan%20Oknum%20Perangkat%20Desa%20Studi%20Di%20Polres%20Pelabuhan%20Belawan).

¹⁸ Ade Mahmud, “Penegakan Hukum Pungutan Liar Di Jawa Barat Dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): hlm.99, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art5>.

2. Bagaimana pelaksanaan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar pada instansi pendidikan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dalam peraturan perundang - undangan di indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar pada instansi pendidikan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya dalam Tindak Pidana Pungutan Liar.
 - b. Hasil Penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai tindak pidana pungutan liar.
 - b. Dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi Polres Kuningan dan Polres Majalengka dalam meningkatkan upaya pencegahan dan Penindakan terhadap kasus tindak pidana pungutan liar pada instansi pendidikan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.
 - c. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan,

selain itu penulis dapat membandingkan antara teori praktek dan yang terjadi di lapangan.

- d. Dapat dijadikan dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of law*. *Rechtsstaat* atau *Rule of law* dapat diartikan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional. Konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum disini sebagai negara yang bertindak sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahannya di dasarkan pada hukum. Di dalamnya pemerintahan serta lembaga- lembaga lain dalam melaksanakan tindak apapun harus berlandaskan pada hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Sebagai negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasar pada kedaulatan hukum (supremasi hukum) untuk menyelenggarakan ketertiban dalam menaati hukum.¹⁹

Sedangkan menurut Prof. R. Djokosutomo, S.H. Negara Hukum merupakan negara yang didasarkan pada aturan hukum berkaitan pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena negara dipandang sebagai subjek hukum, maka apabila seseorang dinyatakan bersalah, ia harus mendapat tuntutan yang setimpal di depan pengadilan.²⁰

¹⁹ Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): hlm.16, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.

²⁰ Suriadi and Andri Kurniawan, "Kewenangan Pemanggilan Paksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 3, no. 2 (2019): hlm.263.

Konsep negara hukum Immanuel Kant, negara harus berlandaskan pada hukum supaya dapat berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam negara. Konsep negara hukum dari Immanuel Kant ini oleh para ahli hukum disebut sebagai negara hukum murni atau negara hukum dalam arti sempit, sebab dalam konsep ini suatu negara hukum hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keadilan saja dengan kata lain negara tidak memiliki fungsi lainnya.²¹

Menurut Muhammad Tahir Azhari, dengan beramsusi bahwa istilah negara hukum merupakan “*genus begrief*”, maka ditemukan dalam kepustakaan setidaknya ada lima konsep negara hukum, sebagai “*species begrief*” yakni:

- 1) Negara Hukum menurut Al - Qur'an dan As - Sunnah yang diistilahkan dengan Nomoraksi Islam.
- 2) Negara Hukum menganut Konsep Eropa Kontinental, yang disebut “*Rechtsstaat*”. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Prancis.
- 3) Konsep “*rule of law*”, yang di implementasikan di negara - negara anglo saxon, antara lain inggris dan amerika serikat.
- 4) Konsep “*Socialist Legality*” yang diterapkan antara lain di uni soviet sebagai negara komunis. Negara Uni Soviet sendirisudah bubar pada tahun 1991, sehingga pada saat ini relatif negara penganut komunis terbesar yang masih ada hanyalah cina dan kuba.
- 5) Konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep ini hanya dikenal di Negara Republik Indonesia, tetapi belum terkonstruksi secara komprehensif sebagai suatu teori yang diterima secara luas, kecuali hanya di indonesia.²²

²¹ Cecep Cahya Supena, “Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): hlm 373.

²² Wiratmadinata Wiratmadinata, “Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP),” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 40–52, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072>.

Hakikat negara hukum adalah suatu negara yang dalam seluruh aktivitas pemerintahan dan penyelenggaraan kekuasaan senantiasa didasarkan pada hukum. Tujuan utama dari penerapan prinsip negara hukum adalah untuk menjamin keadilan, menciptakan ketertiban, serta melindungi hak – hak setiap warga negara. Dalam negara hukum, seluruh tindakan pemerintah harus berada dalam koridor hukum yang berlaku, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang dijalankan secara sewenang - wenang diluar ketentuan peraturan perundang - undangan.

b. Teori Pidana

Teori pidana menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pidana baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis, dan sosial.

Teori - teori Pidana dapat diidentifikasi dalam tiga teori utama:

1) Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana diberlakukan pada pelaku, semata-mata karena si pelaku telah berbuat suatu kejahatan atau tindak pidana. Jadi, hakekat dari pidana hanyalah pembalasan; diperkuat adagium "hutang nyawa dibayar nyawa". Menurut Vos, "teori pembalasan absolut" terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif penekanannya bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya pada "kesalahan" pelaku. Pidana pembalasan obyektif ditekankan pada pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²³ Nigel Walker, menamakan Teori Absolut dengan "Teori Retributif", dibedakan atas: retributif murni dan tidak murni. Retributif murni memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori Retributif tidak murni dikelompokkan, yaitu:

²³ I Nyoman Putu Budiarta. I Gede Atmadja, *Teori - Teori Hukum* (Malang: Setara Pres, 2018), hlm.175.

a) Teori retributif terbatas (*the limiting retribution*)

yang berpendapat bahwa sanksi pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Namun yang penting bahwa kejahatan itu menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Sanksi pidana tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

b) Teori retributif distribusi (*Retribution in retribution*)

pemidanaan tetap dirancang sebagai pembalasan, tetapi harus ada batas yang tepat dalam retribusi beratnya sanksi.²⁴

2) Teori Relatif (*Doel Theoriem*)

Teori relatif bertumpu pada tiga tujuan utama, yaitu; pencegahan (*Prevention*), menakut - nakuti (*deterrence*), *reformantion*. Tujuan pencegahan atau prevetif tujuannya untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku diluar masyarakat (lembaga pemasyarakatan). Tujuan menakuti - nakuti, penekanannya pada psikologis yakni menimbulkan rasa takut bagi individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi masyarakat untuk jangka panjang. Tujuan reformasi (pembaharuan) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang, untuk nantinya si pelaku kembali hidup di tengah - tengah masyarakat dapat hidup menjadi berperilaku sebagai orang yang baik. Menurut Zevenbergen sebagaimana di kutip oleh Wirjono Promodikoro, bahwa penjatuan sanksi pidana dalam hal tujuan memperbaiki si pelaku, mencakup tiga sasaran yaitu; perbaikan yuridis agar sikap si pelaku menaati Undang - Undang, perbaikan cara berfikir agar si pelaku insyaf akan jeleknya kejahatan, perbaikan moral agar si pelaku dari sisi nilai kesusilaan memiliki menjadi orang yang bermoral yang baik.

Namun ada tiga kelemahan yang menonjol pada “teori relatif/tujuan”, yaitu; dapat menimbulkan ketidakadilan karena tidak

²⁴ *Ibid*, hlm. 175-176.

membedakan sifat kejahatan ringan atau berat kedua - duanya disamakan, kepuasan masyarakat di abaikan karena hanya menekankan pada tujuan memperbaiki si pelaku atau terpidana, sulit dilaksanakan dalam praktik karena tujuan mencegah (*prevention*) dan menakut - nakuti (*deterent*). Karena itulah muncul teori yang ketiga di sebut “teori gabungan”.²⁵

3) Teori Gabungan/Modern (*Vereniging theorien*)

Menurut Van Hamel dan Van List”teori gabungan/modern” ada tiga prinsip yaitu;

- a) Tujuan terpenting pembedanaan yakni untuk memberantas tindak kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu Hukum Pidana dan Perundang - undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c) Pembedanaan menjadi sarana paling efektif bagi negara/pemerintah untuk memberantas kejahatan,karena itu penjatuhan sanksi pidana harus di kombinasikan dengan upaya sosialnya.

Teori gabungan atau modern menjelaskan bahwa pembedanaan mengandung unsur pembalasan di satu pihak dan di pihak lain juga mengakui unsur prevensi utamanya memperbaiki si pelaku atau terpidana yang melekat pada setiap sanksi pidana.²⁶

c. Teori Sistem Hukum

Teori ini di kemukakan oleh Lawrence Meir Friedman yang menyebutkan bahwa hukum terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁷ Struktur hukum memiliki keterkaitan dengan sistem yudisial dari suatu negara hukum, artinya stuktur berkaitan dengan aspek penegak hukum sebagai bahan kajian utamanya, seperti hakim,

²⁵ *Op.Cit*, hlm.176-177.

²⁶ *Op.Cit*, hlm.177-178.

²⁷ Laely Wulandari And Idi Amin, “Pengaruh Budaya Hukum Di Lombok Tengah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan,” *Ganec Swara* 18, No. 3 (2024): hlm.1730, <https://doi.org/10.35327/Gara.V18i3.986>.

jaksa, penasihat hukum dan kepolisian. Maka ketika berbicara mengenai struktur hukum, ruang lingkup yang dibahas adalah mengenai kelembagaan hukum yang ada dan juga aparat serta pemangku kepentingan sebagai pembuat hukum menjadi peran utama dalam struktur hukum. Subtansi hukum memiliki keterkaitan dengan berbagai produk hukum itu sendiri, artinya semua jenis produk hukum yang diterapkan merupakan hasil dari pada struktur hukum itu sendiri. Sementara itu budaya hukum lebih memberatkan pada sebuah ide, opini, pola, kebiasaan dan cara berpikir suatu individu atau masyarakat dalam kelompok tertentu mengenai hukum dan segala permasalahan yang berkaitan dengan hukum.²⁸

1) Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum, bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga - lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.

2) Subtansi Hukum (*legal substance*)

Subtansi hukum, yaitu keseluruhan peraturan baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintahan yang dihasilkan dari sistem hukum.

3) Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan ide, nilai - nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang di berlakukan pada mereka.²⁹

²⁸ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): hlm.84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

²⁹ Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 32–33, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

2. Landasan Konseptual

a. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang ada saat ini, di mana pelaksanaan tugas kepolisian telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta penyediaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰

b. Penegak Hukum

Penegakan Hukum adalah individu atau lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum dan melaksanakan keadilan di masyarakat. Penegakan hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹

c. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Undang - Undang di Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP : “Tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan hukuman.”³²

d. Pungutan Liar

Pungutan liar adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pemungutan atau pengumpulan dana yang dilakukan secara ilegal, tidak

³⁰ Erdi, Surya Perdana, Suprayitno. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): hlm.2, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4081>.

³¹ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, “Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya,” *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): hlm.414–23.

³² Totok Sugiarto, Wawan Susilo, and Purwanto Purwanto, “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): hlm.219–32, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.219-232>.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pungutan liar biasanya dilakukan oleh oknum tertentu, baik individu maupun kelompok yang memanfaatkan posisi atau kekuasaan untuk meminta uang secara tidak sah.³³

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis - garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub - sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Selanjutnya, semua elemen tersebut akan diterapkan dalam penelitian dan didukung oleh fakta serta teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang tinjauan pustaka yang meliputi: Pengertian Tindak Pidana, Subjek Tindak Pidana, Unsur - Unsur Tindak Pidana, Pengertian Kepolisian, Tugas Pokok Kepolisian, Kewenangan Kepolisian, Pengertian Penegak Hukum, Jenis - Jenis Penegak Hukum, Tujuan Penegak Hukum, Pengertian Pungutan Liar, Jenis - Jenis Pungutan Liar, Pungutan Liar di Instansi Pendidikan.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Tahap Penelitian, Teknik Pengumpul Data, Alat Pengumpul Data, Analisis Data, Lokasi Penelitian, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas

³³ Reimon Supusepa Haidin Ali Hamzah Litolily1, "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar (Pungli) Dalam Penerbitan Kendaraan Bermotor," *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Penerbitan Kendaraan Bermotor* 4 Nomor 1, no. April (2024): hlm.49–56.

dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan tujuan pustaka, serta menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil - hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini merupakan inti, yaitu membahas tentang hasil dan analisis penelitian yang meliputi pencegahan dan penindakan kasus tindak pidana pungutan liar, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan tujuan pustaka, serta menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil - hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dibahas didalam pembahasan.

Bab V Penutup

Pada bab terakhir ini mencakup kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian mengenai Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Pada Instansi Pendidikan (Studi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka).